DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. Menguak Tabir Hukum. Kencana. Jakarta. Adam Chazawi. 2013. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Bayumedia Publishing. Malang. _. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Rajawali Pers. Jakarta. Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. . 2016. Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana. Alumni. Bandung. . 2017. Hukum Pidana Indoensia, Sinar Grafika, Jakarta. Andi Sofyan. 2016. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Kencana. Jakarta. Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena. Makassar. Bagir Manan. 1992. Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia. Penerbit Ind-Hill.Co. Jakarta. Didik Endro P. 2015. Hukum Acara Pidana. Airlangga University Press. Surabaya. Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Erlangga. Jakarta. . 2017. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. E.Y. Kanter. 1992. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan
- Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT. Refika Aditama. Bandung.

Penerapannya. Alumni. Jakarta.

Fence M. Wantu. 2014. Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi. 2011. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana. Jakarta.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media, Jakarta.
- J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zaid. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Koesparmono Irsan. 2005. Hukum Pidana 1. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2010. Tindak Pidana terhadap Kehormatan. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marlina. 2014. Hukum Penitensier. Refika Aditama. Bandung.
- Martiman Projohamindjoyo. 1984. Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna). Simplek. Jakarta.
- Mauludi S. 2018. Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Monang Siahaan. 2017. Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Grasindo. Jakarta.
- Mudzakkir. 2004. Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum 3.
- Oemar Seno Adji. 1990. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Erlangga. Jakarta.

- P.A.F. Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
- _____.1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sinar Baru. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana. Jakarta.
- R. Sughandi. 1980. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya.
- R.Soesilo.1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politeia. Bogor.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghib. 2016. Hukum Pidana. Setara Press. Malang.
- Ridwan dan Nurmalita Harahap. 2018. Hukum Kepegawaian. UII Press. Yogyakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- S.R Sianturi. 1998. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Kedua. Alumni AHAEM PTHAEM. Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono. 1995. Hukum Kepegawaian Indonesia. Djambatan. Jakarta.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____.1998. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2011. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Syaiful Bakhri. 2009. Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia. Total Media. Yogyakarta.

- Syarif Mapiasse. 2017. Logika Hukum Pertimbangan Hakim. Prenada Media. Jakarta.
- Teguh Prastyo. 2005. Hukum Pidana Materil. Jilid I. Kurnia Kalam. Yogyakarta.
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Tongat. 2003. Hukum Pidana Meteriil. UMM Press. Malang.
- Tri Andrisman. 2009. Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- Umi Chulsum, Windy Novia. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kashiko. Surabaya.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2016. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan VI). Refika Aditama Bandung.
- Yan Pramudya Puspa. 1977. Kamus Hukum Edisi Lengkap. Aneka Ilmu. Semarang.
- Zainuddin Ali. 2014. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 62.

Jurnal

- Abdul Hakim. 2015. "Analisis Yuridis Kedudukan dan Fungsi Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1176/Pid/2007)". Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol. 03. Nomor 01.
- Ari W. 2012. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia." Jurnal Hukum. Vol. 7 Nomor 1.
- Deisi A. Bawekes. 2017. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". Jurnal Lex Privatum. Volume 5. Nomor 1.
- Iwan Setiawan. 2019. "Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi". Volume 7. Nomor 1.

Mahrus Ali. 2010. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik". Volume 7. Jurnal Konstitusi. Nomor 6.

Warih Anjari. 2017. "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, Volume 1. Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .674/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RADEN ENI YULIANTI H, S.IP;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 Juli 1980;

Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Todopuli X Perum Griya Tirta Garden Blok B 1

No.3 RT/RW 011/01 Kel.Borong Kec. Manggala Kota

Makassar;

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03
 Desember 2020 Nomor. 674/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04
 Desember 2020 Nomor. 674/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan
 Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
- 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., S.IP. pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Toddopuli X Kel. Borong Kec. Manggala kota Makassar tepatnya disalah satu Warung Bakso bernama Cinta Damai kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

Halaman. 1 dari 5 Halaman. Putusan No 674/ PID./





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban NURHAMIM PARSIDI.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Toddopuli X Kel. Borong Kec. Manggala kota Makassar tepatnya disalah satu Warung Bakso bernama Cinta Damai Terdakwa bertemu dengan korban yang sedang makan bakso bersama saksi HISWANDI. Melihat korban, Terdakwa langsung berteriak dan mengatakan, "Kalau saya lihat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau penipu sundala", secara berulang-ulang kali dan korban langsung menjawab, "Apa maksudnya?" Lalu Terdakwa berkata, "Jangan pura-pura tidak tahu. Dasar Penipu Sundala". Korban lalu menjawab, "Apa saya tipu?" Terdakwa kembali berkata, "Itu rumah saya tidak ada sertifikatnya saya beli". Korban lalu menjawab, "Mana tidak ada, sudah kita ambil sertifikatnya". Terdakwa kembali menjawab, "Yang 17 meter mana?" korban lalu berkata, "Itukan kau sudah laporkan bahwa itu tidak terbukti penipuannya". Terdakwa pun kembali berteriak-teriak dengan nada tinggi sambil mengatakan, "Kalau saya liat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau Penipu sundala". Lalu korban dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa, namun ketika korban berjalan meninggalkan terdakwa tetap saja berteriak dan memaki-maki korban dengan mengatakan, "Kalau saya liat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau Penipu sundala" secara berulangulang namun saat itu korban tidak merespon dan tetap berjalan kaki menuju kantor tempat korban bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki korban dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan korban merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Perbuatan Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., Sip. tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Pekara: PDM- /Mks/Eku.2/08/2020, tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., S.lp. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama balk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman. 2 dari 5 Halaman. Putusan No 674/ PID./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., SIp. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah ditahan;
- 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penunut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal **02 November 2020 Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Mks** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADLI:

- Menyatakan Terdakwa Raden Eni Yulianti H, S.Ip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Neger Makassar pada tanggal 06 November 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 1321/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1321/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah pula k mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Neger Makassar pada tanggal 09 November 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 1321/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:1321/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 November 2020 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor: W22.U26/888b/HK.01/11/2020/;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Halaman. 3 dari 5 Halaman. Putusan No 674/ PID./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, atas permohonan Banding Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Penuntut tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Penuntut untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo, namum demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 November 2020 Nomor. 1321/Pid.B/2020/PN Mks, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, beserta turunan resmi putusan 02 Pengadilan Negeri November 2020 Makassar tanggal Nomor.1321/Pid.B/2020/PN Mks, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah benar dan teapt , oleh karena pertimbangan hukum tersebut diambila alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 November 2020, Nomor.1321/Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1321/Pid.B/ 2020/PN. Mks, tanggal 02 November 2020,

Halaman. 4 dari 5 Halaman. Putusan No 674/ PID./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh kami Nasaruddin Tappo,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dengan Makkasau,SH.,MH., dan H.Mustari,SH., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Desember 2020, Nomor.674/PID/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 F ebruari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Baso Rasyid,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ttd

ttd

MAKKASAU, S.H., MH,

NASARUDDIIN TAPPO,SH.,MH.

ttd

H. MUSTARI, SH,

PaniteraPengganti,

ttd

BASO RASYID,SH.,MH

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH. M.Hum NIP.19630222 198303 1 003

Halaman. 5 dari 5 Halaman. Putusan No 674/ PID./



Akamah Agung Republik Indonesis

ing Reoliblik Indonesi



Akamah Agung Republik Indonesis

no Republik Indonesi